



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 serta dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat perlu menetapkan kebijakan penerapan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat Pembantu Bidang adalah Inspektorat Pembantu Bidang pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Inspektorat Pembantu Kota adalah Inspektorat Pembantu Kota Administrasi pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Inspektorat Pembantu Kabupaten adalah Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat atau bagian dari SKPD.
13. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
14. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten;
- b. menjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Internal (APIP); dan
- c. mengawal visi dan misi Gubernur yang menjadi dedicated program Gubernur dan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB II

PENYELENGGARA KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh :

- a. Inspektorat;
- b. Inspektorat Pembantu Kota; dan
- c. Inspektorat Pembantu Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/UKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

BAB III

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dalam rangka :
 - a. penguatan kelembagaan Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota dan Inspektorat Pembantu Kabupaten;
 - b. penguatan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
 - c. pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. pengawasan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pengawasan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pengawasan pola, bentuk dan jenis tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
 - d. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dan menghilangkan paragraf penjelas;

- e. asistensi dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- f. penanganan pengaduan masyarakat;
- g. pengawasan terhadap Program Perumahan bagi masyarakat (Rumah Susun/Kampung Deret);
- h. pengawasan terhadap Kebijakan Pemberian Kartu Jakarta Pintar;
- i. pengawasan terhadap Kebijakan Pemberian Kartu Jakarta Sehat;
- j. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- k. pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
- l. monitoring dan asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit Satuan/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- m. asistensi penyusunan LAKIP;
- n. pengawasan atas Penerapan Kawasan Bebas Korupsi;
- o. penerapan zona integritas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- q. monitoring atas proses transparansi;
- r. monitoring atas proses pengadaan barang/jasa;
- s. monitoring/pengawasan khusus atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan pada Kelurahan/Kecamatan;
- t. monitoring atas pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan dan kependudukan;
- u. monitoring atas kegiatan pada SKPD/UKPD strategis;
- v. monitoring atas pelaksanaan penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin);
- w. pengawasan atas proses pengadaan tanah (SOP);
- x. monitoring/evaluasi Peraturan Daerah;
- y. evaluasi kebijakan standar sarana/prasarana sekolah;
- z. monitoring/evaluasi/analisis kegiatan/jenis barang pelelangan yang akan dijadikan/diusulkan dimasukkan kedalam e-katalog;
- aa. tindak Lanjut Hasil Pengawasan (LHP) berbasis e-system (realtime);
- ab. monitoring Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); dan
- ac. menyampaikan hasil pengawasan terkait indikasi kerugian daerah kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan Monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 52033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003